

Calon Terpilih Pemilu 2019

2019

Kpt 40/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2019, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 40/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum..

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 34/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/V/2019; Surat Panitera MK No. 1844/PAN.MK/07/2019; Surat Ketua KPU No. 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019; Berita Acara KPU Kab. Purwakarta No. 56/PL.01.08-BA/3214/KPU-Kab/VII/2019.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juli 2019.

- Lamp.: 6 hlm.